



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 140 A TAHUN 1996**

**Tentang
PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/DOSEN
LUAR BIASA DAN PENGAMAT UJIAN TERTULIS PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA RI.**

**MENTERI AGAMA RI
MEMUTUSKAN**

dengan mencabut KMA RI. Nomor 24 Tahun 1985
menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI Tentang
PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/DOSEN
LUAR BIASA DAN PENGAMAT UJIAN TERTULIS PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA RI.

**BAB I
pasal 1**

- a. Tenaga Pengajar/Dosen Biasa pada suatu Fakultas/Akademi yang mempunyai kelebihan jam mengajar pada Fakultas/Akademi atau mengajar pada fakultas di lingkungan IAIN yang bersangkutan/Akademi lain sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa.
- b. Tenaga Pengajar/Dosen Biasa pada fakultas di IAIN lain sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa.
- c. Tenaga Ahli pada Instansi Pemerintah, badan swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/IAIN/Akademi sendiri yang bukan Tenaga Pengajar/Dosen.
- d. Perorangan.

**BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 3**

1. Syarat Pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut pada pasal 2 ayat 4 huruf a adalah :
 - a. Memiliki ijazah/sertifikat/akte/surat keterangan mengajar yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang sebagai tanda bukti bahwa ybs ahli/mampu serta memiliki kewenangan mengajar bidang studi tertentu.
 - b. Memiliki surat izin dari Dekan/Direktur ybs.
 - c. Telah bertugas penuh sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa dan mempunyai KJM pada Fakultas/Akademi ybs.

yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a. Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga pengajar/dosen honorer bidang studi tiap semester pada fakultas di IAIN/Akademi di lingkungan Departemen Agama RI.

**BAB II
SUMBER TENAGA PENGAJAR/DOSEN LUAR BIASA
pasal 2**

1. Kekurangan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada Fakultas dan Akademi dapat diangkat atas usul Dekan Fakultas/Direktur Akademi setelah rencana jumlah Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa yang akan diangkat mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit eselon I yang bersangkutan yaitu Rektor Institut Agama Islam Negeri/Dirjen Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan/Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI.
2. Kekurangan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa jabatan Guru Besar Madya ke atas dapat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor ybs setelah mendapat persetujuan Menteri Agama.
3. Rencana jumlah Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa yang akan diangkat tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini tiap semester telah diterima oleh Rektor/Dirjen/Menteri Agama selambat-lambatnya 1 bulan sebelum diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan dimaksud pasal 4 ayat (2) Keputusan ini.
4. Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa dapat berasal dari :

2. Syarat pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut pada pasal 2 ayat 4 huruf b adalah :
 - a. Memenuhi syarat tersebut pada ayat 1 huruf a pasal ini.
 - b. Memiliki surat izin dari Rektor/Dekan/ Direktur ybs.
 - c. Telah bertugas penuh sebagai Tenaga Pengajar/Dosen pada IAIN/Akademi ybs.
3. Syarat pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut pada pasal 2 ayat 4 huruf c adalah :
 - a. Memenuhi syarat seperti tersebut pada ayat 1 huruf a pasal ini.
 - b. Memiliki izin dari pimpinan Instansi Pemerintah, Badan Swasta, PTN/Swasta, atau IAIN/Akademi sendiri, bagi yang bukan tenaga pengajar atau dosen.
 - c. Khusus Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa yang bukan dari tenaga fungsional telah bertugas penuh pada instansi ybs.
4. Syarat pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut pada pasal 2 ayat 4 huruf d adalah :
 - a. Memiliki keahlian/ketrampilan tertentu yang telah diakui oleh masyarakat dan dikuatkan oleh Rektor/Dekan, Direktur ybs.
 - b. Surat keterangan dari Instansi yang berwenang bahwa ybs tidak terlibat G 30 S PKI baik langsung maupun tidak langsung.

- Di samping memenuhi syarat ayat 1,2,3 dan 4 pasal ini pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional Asisten sampai dengan Guru Besar harus pula memenuhi persyaratan angka kredit yang dinilai oleh suatu tim yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 4

- Tata cara pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut pada pasal 2 ayat 4 adalah :
Setiap semester Rektor/Direktur Jenderal ybs selambat-lambatnya 1 bulan sebelum awal semester, menetapkan kebutuhan jumlah Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa bagi jabatan Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Kepala atas usul Dekan/Direktur ybs setelah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 3.
- Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus semester ganjil dan 1 Februari semester genap setiap tahun Rektor/Dirjen ybs menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa tersebut untuk setiap semester.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pengangkatan Guru Besar/Guru Besar Madya Luar Biasa bagi mereka yang belum berstatus Guru Besar/Guru Besar Madya Luar Biasa, atas usul Rektor/Dirjen ybs dengan persetujuan Menteri Agama RI. Setelah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada pasal 3.
 - Penelitian diikuti dengan penyusunan laporan S-0 dan penyusunan Skripsi untuk SI, penyusunan Thesis untuk S2 dan Disertasi untuk S3, setara dengan 3 sampai 4 jam perminggu.
 - Bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa.
 - Bimbingan dan konseling terhadap 12 mahasiswa.

Pasal 6

Honorarium bagi Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada IAIN/Akademi untuk satu SKS adalah sebesar :

- Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) untuk Guru Besar, Guru Besar Madya, Lektor Kepala, Lektor Kepala Madya dan atau yang sederajat.
- Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Lektor, Lektor Madya, Lektor Muda, dan atau yang sederajat.
- Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk Asisten Ahli, Asisten Ahli Madya dan atau yang sederajat.
- Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Asisten dan tau yang sederajat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN HONORARIUM PENGAMAT UJIAN TERTULIS

Pasal 7

- Pengangkatan Pengamat Ujian Tertulis di lingkungan Departemen Agama RI ditetapkan oleh Rektor/Direktur yang bersangkutan atas usul Dekan/Direktur Akademi.

BAB IV JUMLAH HONORARIUM TENAGA LUAR BIASA/DOSEN LUAR BIASA

Pasal 5

- Kepada Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada IAIN dan Akademi ditugaskan mengajar minimal 4 SKS dalam 1 bulan pada masing-masing Fakultas/Akademi.
- Satu SKS bagi Pengajar/Dosen Luar Biasa di IAIN dan Akademi dapat berupa :
 - Perkuliahan setara dengan 170 menit atau sama dengan 3 jam kerja perminggu terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik mandiri.
 - Seminar dan kapita selecta dengan 170 menit atau sama dengan 3 jam kerja perminggu terdiri dari 60 menit kegiatan akademik terstruktur, 60 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik mandiri dan 50 menit kegiatan tatap muka.
 - Praktikum setara dengan 220 menit atau sama dengan beban kerja 3 sampai 4 jam perminggu terdiri dari 100 menit kegiatan terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik mandiri.
 - Kerja lapangan setara dengan 180 menit atau sama dengan 3 jam kerja perminggu.

- Pengamat Ujian Tertulis berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan atau yang sederajat.

Pasal 8

Kepada Pengamat Ujian Tertulis diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap SKS.

Pasal 9

Seorang Pengamat Ujian Tertulis sekurang-kurangnya bertugas mengamati satu mata kuliah ujian tertulis. Setiap mata kuliah diperhitungkan sekurang-kurangnya 2 SKS.

Pasal 10

Honorarium Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa serta Pengamat Ujian Tertulis pada IAIN atau Akademi dibebankan pada anggaran Departemen Agama RI.

Pasal 11

Pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan batas anggaran yang disediakan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran tiap tahun anggaran bagi masing-masing Kantor/Satuan Kerja.

BAB VI PENUTUP Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta TARMIZI TAHER

PENJELASAN PADA BEBERAPA PASAL TERTENTU

1. Pasal 1 butir h :
Guru Besar, Guru Besar Madya, Lektor Kepala, Lektor Kepala Madya, Lektor Muda, Asisten Ahli, Asisten Ahli Madya adalah nama jenjang jabatan fungsional (berdasarkan SK. MENPAN No. 19/MENPAN/1989 tanggal 30 Januari 1989).
2. Pasal 2 ayat 4 :
Tenaga Pengajar/Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi ybs.
Seorang Tenaga Pengajar/Dosen biasa mempunyai kewajiban mengajar 12 SKS dalam satu semester (SK. Dirjen Binbaga Islam Nomor KEP/PP.009/174/1985 tanggal 2 Juli 1985).

Pasal 3

Penyuluh agama dapat berasal dari :

- a. Tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan dibidang penyuluh Agama sesuai dengan klasifikasi yang tersebut pada pasal 1 huruf b,c dan d seperti : Ulama, Da'i, Mubaligh, Guru Agama Mengaji, Ustadz, Kyai, Pendeta, Kateknis, Pinandita dan Tokoh Agama lainnya.
- b. Mereka yang berkedudukan pada bahan-bahan swasta yang mempunyai kemampuan di bidang penyuluhan agama.
- c. Bagi daerah tertentu dapat diangkat pegawai negeri dengan catatan tugas penyuluhan dilaksanakan di luar jam kerja. Adapaun pegawai negeri yang karena kedudukannya bertugas mengkoordinir/membina Penyuluh Agama, dapat diangkat sebagai Penyuluh Agama.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan Penyuluh Agama tersebut pada pasal 3 huruf a adalah :
 - a. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan Penyuluh Agama.
 - b. Mempunyai pengalaman sebagai Penyuluh Agama.
 - c. Memiliki surat keterangan sebagai bukti atas kemampuannya.
 - d. Memiliki surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa yang bersangkutan tidak terlibat G 30 S /PKI dan berkelakuan baik.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 164 TAHUN 1996 Tentang

HONORARIUM PENYULUH AGAMA MENTERI AGAMA RI

MEMUTUSKAN

**Dengan mencabut KMA Nomor 79 Tahun 1985
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
TENTANG
HONORARIUM PENYULUH AGAMA.**

BAB I UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II SUMBER TENAGA PENYULUH AGAMA

Pasal 2

Guna kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan penyuluhan dan pembinaan umat beragama di Indonesia, diangkat penyuluh agama.

- (2) Syarat pengangkatan Penyuluh Agama tersebut pada pasal 3 huruf b adalah :
 - a. Memenuhi syarat seperti tersebut pada ayat (1) huruf a, b, dan c pada pasal ini.
 - b. Memiliki surat izin dari pimpinan Badan swasta tempat yang bersangkutan.
- (3) Syarat pengangkatan Penyuluh Agama tersebut pada huruf a adalah :
 - a. Memenuhi syarat seperti tersebut pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini.
 - b. Memiliki surat izin dari pimpinan Instansi /Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3), di atas sedapat mungkin :
 - a. Untuk Penyuluh Agama Muda minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.
 - b. Untuk Penyuluh Agama Madya minimal berpendidikan Sarjana Muda / Sarjana Muda Ilmu Agama.
 - c. Untuk Penyuluh Agama Utama minimal berpendidikan Sarjana /Sarjana Ilmu Agama atau yang mempunyai keahlian khusus di bidang Penyuluh Agama.

Pasal 5

- (1) Tata cara pengangkatan Penyuluh Agama Muda dan Penyuluh Agama Madya adalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran, Kepala Kantor Departemen Agama Kab./Kodya menyampaikan rencana penugasan Penyuluh Agama Muda dan Penyuluh Agama Madya yang diperlukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai, Kepala Kantor Wilayah menetapkan jumlah Penyuluh Agama Muda dan Penyuluh Agama Madya pada masing-masing Kantor Departemen Agama Kab./Kodya di wilayahnya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Atas dasar ketetapan tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Kantor Departemen Agama mengusulkan pengangkatan Penyuluh Agama Muda dan Penyuluh Agama Madya kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan melampirkan :
 - a. Salinan/foto copy ketetapan tersebut pada ayat (2) pasal ini.
 - b. Surat pembuktian pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4).
- (4) Kepala Kantor Wilayah setelah meneliti kebenaran lampiran tersebut pada pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, mengangkat Penyuluh Agama tersebut pada masing-masing Kantor Departemen Agama bersangkutan untuk

BAB IV TUGAS PENYULUH AGAMA

Pasal 7

Penyuluh Agama berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 8

Pembinaan terhadap Penyuluh Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal yang berkaitan secara berjenjang, baik pembinaan administratif maupun teknis.

BAB V HONORARIUM PENYULUH AGAMA

Pasal 9

Kepada Penyuluh diberikan :

- a. Honorarium bulanan;
- b. Biaya transport.

Pasal 10

- (1) Besarnya honorarium ialah :

jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan mengirim tembusannya kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengangkatan Penyuluh Agama Utama adalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rencana penugasan Penyuluh Agama Utama yang diperlukan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai, Direktur Jenderal menetapkan jumlah Penyuluh Agama Utama pada masing-masing Kantor Wilayah.
- (3) Atas dasar ketetapan tersebut pada ayat (2) pasal ini, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan pengangkatan Penyuluh Agama Utama kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan :
 - a. Salinan / foto copy ketetapan tersebut pada ayat (2) pasal ini.
 - b. Surat pembuktian pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4).
- (4) Direktur Jenderal setelah meneliti kebenaran lampiran tersebut pada pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, mengangkat Penyuluh Agama Utama masing-masing Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

- a. Penyuluh Muda sebesar Rp 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan/orang;
 - b. Penyuluh Madya sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan / orang.
 - c. Penyuluh Utama sebesar Rp 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan/orang;
- Besarnya biaya transport sebanyak-banyaknya adalah Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan /orang.

BAB VI SUMBER BIAYA DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya untuk keperluan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Agama.
- (2) Pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan batas anggaran yang disediakan di dalam DIK setiap tahun anggaran bagi masing-masing Kantor/ Satuan Kerja.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 April 1996

MENTERI AGAMA RI

DR. H. TARMIZI TAHER